

ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA JAMBUIYA, KECAMATAN BONTOMANAI, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)

*Legal Analysis Of Village Financial Management According To Law Number 6 Of 2014 About Villages
(A Study in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency)*

Hardianti Hajrah Syamsuddin¹, Baso Madihong², Mustawa Nur²

¹Kementrian Hukum dan Ham, Selayar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: dian.hajrah@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2022/Disetujui: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar serta faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian yang menggunakan tipe penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sumber bahan dan data yang digunakan berupa bahan hukum dan data primer melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan data sekunder yang diambil dari bahan pustaka terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan dan data yang ditemukan selanjutnya dikaji dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar belum berjalan dengan baik dan masih ada beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada proses pengelolaan keuangan desa yang belum optimal. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kurangnya intensitas sosialisasi/publikasi anggaran desa terhadap masyarakat, serta terlambatnya perencanaan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dan tahap pelaksanaan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan Desa, Bertanggungjawab, Selayar

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the application of the principles of transparency, accountability and community participation in the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency, and the factors that hinder the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency. This research using normative-empirical research with a qualitative approach was carried out in Selayar Islands Regency, South Sulawesi. Sources of materials and data used were in the form of legal materials and primary data through literature studies, documentation, interviews, and secondary data taken from library materials consisting of 3 sources of legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The materials and data found were then studied and analyzed descriptively qualitative. The results show that the application of the principles of transparency, accountability and community participation in the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency has not gone well and there are still several stages of village financial management that are not in accordance with the laws and regulations, so that it has an impact on the village financial management process which is not optimal. The inhibiting factors in Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency include the lack intensity of socialization/publication of village budgets to the community, as well as delays in budget planning resulting in delays in disbursement and implementation steps.

Keywords: Management, Village Finance, Responsibility, Selayar



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, menjadi landasan konstitusional yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 1 UUD 1945. Konsekuensi sebagai negara kesatuan, maka pemerintah membentuk daerah yang penjabarannya menjadi instrumen ke dalam peraturan perundang-undangan. Kesemua itu dimaksudkan agar tujuan negara dapat tercapai sesuai amanah dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bertitik tolak pada pemikiran di atas, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan atas pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat yang konstitusional. Desa dan Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota, yang mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perwujudan dari perlakuan yang sama itulah, maka kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodir dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengurus pemerintahannya sendiri, sehingga kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya mampu disiasati dengan mendorong hadirnya masyarakat yang lebih sejahtera. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan subsidiaritas, yang hanya membantu memfasilitasi, memberi subsidi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan masyarakat yang berotonomi itu memegang kewenangan totalitaritas, sebagai subyek dalam otonomi daerah.

Semua itu sangat terbuka, karena Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Ketegasan itu dibarengi dengan pengelolaan keuangan Desa dengan menitikberatkan pada instrumen hukum dalam Bagian Kedua, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa: "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,"

Ketegasan pengaturan di atas, menunjukkan transparansi menjadi tolak ukur berhasilnya pembangunan sebuah daerah, sebagaimana dikemukakan Mustawa Nur, sebagai berikut: *In the implementation of the principle of transparency of managing budgets, regional government of south Sulawesi through regional development in south Sulawesi conducting*

deliberations development plan province. The goal of is to be the main media in carrying out public consultation for all policy recommendations to Government Regulations the implementation of the programmed of activities for the next fiscal year.

(Dalam pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Sulawesi Selatan melalui pembangunan daerah di Sulawesi Selatan menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan provinsi. Tujuannya adalah menjadi media utama dalam penyelenggaraan konsultasi publik untuk semua rekomendasi kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran berikutnya).

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas dan partisipasi juga turut mempengaruhi pembangunan di daerah. Kedua prinsip ini juga mensyaratkan adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses dan menggunakan informasi untuk menilai kinerja sebuah penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dikemukakan oleh Jeane Bolang, bahwa: Aspek akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara administratif maupun secara politik. Baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan.

Mewujudkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri di atas, maka pengelolaan keuangan Desa harus dikorelasikan dalam tata kelola keuangan yang bersandar pada Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, sebagai bagian dari upaya untuk menjunjung tinggi pengelolaan keuangan Desa yang transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, mengabaikan asas pengelolaan keuangan Desa, maka potensi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan makin terbuka sehingga penggunaannya pun tidak tepat sasaran yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara.

Praktiknya dapat dilihat dalam berbagai pemberitaan di mass media yang menggiring perangkat desa dalam kasus tindak pidana korupsi, seperti yang dilansir media ternate pos yang merilis berita kasus dugaan korupsi dana Desa di Kepulauan Taliabu tahun 2017. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp4,2 miliar. Polda Maluku Utara menetapkan Agusmaswaty Toib Koten selaku Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Taliabu. Ia diduga melakukan pemotongan dana Desa hingga Rp45 juta per Desa dan dana tersebut dikirimkan ke rekening perusahaannya atas nama CV. Syafaat Perdana.

Gambaran tersebut di atas, menunjukkan sebuah fenomena yang menjadi isu hukum yang cukup menonjol, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan Desa, khususnya dalam pelaksanaannya cenderung masih terjadi pelanggaran sehingga belum memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan Desa untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai bagi masyarakatnya.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang diambil dalam proposal ini yaitu, tipe penelitian hukum normative-empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan pertimbangan, bahwa Desa Jambuiya telah melakukan beberapa kali pencairan dana desa pada periode tahun 2019 dan tahun 2020.

2.3 Sumber Bahan dan Data

Untuk mengumpulkan bahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :
 - a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini.
 - b. Jurnal hukum dan literature yang terkait dengan penulisan tesis.
 - c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan tesis ini.
 - d. *Interview* (Wawancara)
 - e. Observasi
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Internet

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan dan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)
Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- a) Profil Desa
- b) RKP Desa
- c) APBDesa
- d) Pembukuan Keuangan Desa

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan bahan penunjang dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

- a) Kepala Desa
- b) Sekretaris Desa
- c) Bendahara Desa
- d) Anggota BPD
- e) Perwakilan Masyarakat Desa Jambuiya

2.5 Teknis Analisis Bahan dan Data

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten (*content-analysis*) karena dalam penelitian ini, pengelolaan keuangan di Desa Jambuiya sebagai data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif, selain itu penulis menganalisis sifat norma dan kedudukan pengelolaan keuangan desa juga memerlukan bahan hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut untuk menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian penulis dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Diperlukan pula data terkait anggaran dan pembukuan pengelolaan keuangan desa secara numerik sebagai acuan dalam menjelaskan kondisi lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Desa Jambuiya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambuiya (APBDes Jambuiya Tahun 2019), sumber-sumber pendapatan Desa Jambuiya pada tahun anggaran 2019 hanya berasal dari 4 (empat) sumber, yaitu:

- a) Dana Desa, yaitu dana yang berasal dari alokasi APBN, dibagi ke tiap-tiap desa melalui Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sehingga untuk tahun 2019, Desa Jambuiya mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 805.263.000,00
- b) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Hasil pajak dan retribusi ini dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Sehingga, Desa Jambuiya memperoleh bagi hasil

- pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 18.639.614,00
- c) ADD (alokasi dana desa) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Desa Jambuiya memperoleh dana sebesar Rp 652.172.969,00
 - d) Pendapatan Asli Desa, pada bagian ini Desa Jambuiya memperoleh dana sebesar Rp 16.921.716,00

Sehingga jika poin-poin pendapatan tersebut dijumlahkan, maka total pendapatan Desa Jambuiya pada Tahun Anggaran 2019 yaitu Rp 1.492.997.299,00. Kemudian berdasarkan pendapatan desa tersebut, direncanakan kegiatan dalam rangka mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat desa.

Adapun Rencana Anggaran Desa Jambuiya Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Rencana Anggaran Desa Jambuiya Tahun 2019

| No. | URAIAN KEGIATAN | RENCANA ANGGARAN |
|-----|--|-------------------------|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 484.622.859 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 588.237.800 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 244.350.000 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 155.246.516 |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa | Rp 27.610.000 |
| | Jumlah | Rp 1.500.067.175 |

Hasil penelitian di Desa Jambuiya tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam tahap perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).

Tahap perencanaan ini, penyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun maupun di tingkat desa yang menjadi RKPDesa. Rencana kegiatan tersebut akan disetujui dan akan disahkan menjadi APBDesa oleh BPD apabila dalam musyawarah penyusunan telah mencapai kesepakatan. Selanjutnya diserahkan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi, disampaikan kepada Bapermas, RKPDesa diterima oleh tim verifikasi, kemudian RKPDesa disahkan dan selanjutnya RKPDesa harus masuk ke dalam komponen belanja APBDesa. Disamping itu, mengenai penetapan kesepakatan bersama tentang APBDes disebut tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tahapan perencanaan secara prosedural telah sesuai namun target waktu tidak tercapai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan yang dimulai dengan penyusunan Rancangan APB Desa seyogyanya dimulai sebelum bulan Oktober tahun

berjalan, karena rancangan tersebut harus disepakati oleh Kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, karena akan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan tersebut. Sementara pemerintah desa Jambuiya baru memulai penyusunan RAPB Desa itu pada akhir Januari, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari data yang dikumpulkan di lapangan, Anggaran Pendapatan Desa Jambuiya Tahun 2019 sebesar Rp 1.492.997.299,00. Keseluruhan anggaran tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa, DDS Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi. Selain itu, ada juga penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran tahun berjalan. Berikut tabel pendapatan dan belanja desa berdasarkan APBDes yang disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa:

Tabel 2
APBDes Desa Jambuiya Tahun 2019

| No. | URAIAN | ANGGARAN |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | Rp 1.492.997.299 |
| 2. | Belanja Desa | |
| | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 484.622.859 |
| | b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 588.237.800 |
| | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 244.350.000 |
| | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 155.246.516 |
| | e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa | Rp 27.610.000 |
| | Jumlah Belanja Desa | Rp 1.500.067.175 |
| 3. | Pembiayaan Desa | |
| | a. Penerimaan pembiayaan | Rp 7.069.876 |
| | b. Pengeluaran pembiayaan | Rp 7.069.876 |

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat bahwa rencana anggaran belanja yang disepakati dalam APBDesa Jambuiya yaitu Rp 1.500.067.175,00. Jumlah tersebut melebihi dari jumlah pendapatan yang tersedia, yaitu hanya Rp 1.492.997.299,00. Namun, di sisi lain, terdapat dana SiLPA yang berasal dari anggaran tahun sebelumnya (tahun anggaran 2018) yang rencananya akan digunakan untuk menutupi kekurangan dari rencana anggaran belanja 2019 tersebut sebanyak Rp 7.069.876,00.

b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, Desa Jambuiya menggunakan anggaran pendapatan yang telah ada untuk menjalankan rencana anggaran kegiatan yang telah disepakati dalam APBDes 2019.

Tabel 3
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Jambuiya Tahun 2019

| No. | URAIAN | PERENCANAAN | PELAKSANAAN | LEBIH/ KURANG |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 484.622.859,00 | 458.942.486,00 | 25.680.373,00 |
| 2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 572.347.800,00 | 572.347.800,00 | 0,00 |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 244.350.000,00 | 244.350.000,00 | 0,00 |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 198.746.516,00 | 198.746.516,00 | 0,00 |
| 5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 1.500.067.175,00 | 1.474.386.802,00 | 25.680.373,00 |

Berdasarkan tabel di atas, pada kolom pelaksanaan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdapat kelebihan anggaran, dikarenakan anggaran yang digunakan lebih sedikit dari yang direncanakan. Jumlah kelebihan anggaran tersebut sebanyak Rp 25.680.373,00. Anggaran lebih tersebut dimasukkan ke dalam Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, yang selanjutnya akan digunakan ketika terdapat kekurangan untuk tahun anggaran berikutnya.

Terdapat keterlambatan pada tahapan perencanaan berakibat mundurnya waktu pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut bisa mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang efektif dikarenakan waktu yang semakin terbatas dalam tahun anggaran berjalan. Keterlambatan itu pula yang turut mempengaruhi proses pencairan APBD Desa, yang mengakibatkan pencairan tidak berjalan efisien. Terkadang mengakibatkan terjadinya kekosongan Dana dalam rekening kas desa, dan biasanya terjadi di awal tahun.

Bendahara Desa Jambuiya mengakui pemerintah desa terkendala dengan proses pencairan yang panjang sehingga terkadang memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini makin menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, karena mulai dari perencanaan hingga pencairan anggaran yang sudah tidak sesuai dengan target waktu.

Adapun diantaranya pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran APB Desa yaitu pembangunan talud dan drainase, pembangunan rehabilitasi posyandu, pembangunan jamban keluarga di 3 (tiga) dusun, pembangunan lapangan bulutangkis, pembangunan pagar balai pertemuan, renovasi gedung taman kanak-kanak, pembangunan deker jalan, dan pembangunan bronjong sungai serta pembangunan beberapa jalan di 3 (tiga) dusun.

c. *Penatausahaan*

Dalam tahapan penatausahaan, Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Di dalam pencatatan tersebut, Bendahara desa melakukannya secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi anggaran keuangan yang digunakan. Saat ini penatausahaan keuangan desa di Desa Jambuiya dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Semua kegiatan yang menggunakan anggaran desa harus disertai dengan bukti-bukti penunjang seperti nota, kwitansi, daftar hadir dan foto-foto kegiatan untuk dijadikan bukti dan pembuatan SPJ kegiatan. Hal tersebut dilakukan supaya tertib administrasi dan tidak sulit jika ada pemeriksaan dari pihak inspektorat atau BPK. Dalam penatausahaan keuangan, Desa Jambuiya menerapkan aplikasi sistem keuangan yang bernama siskeudes (sistem keuangan desa) ini untuk membantu tugas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa setelah pelaksanaan kegiatan telah selesai dan pembayaran telah dilakukan oleh bendahara desa. Secara teknis bendahara desa melakukan input otomatis dalam aplikasi siskeudes.

Siskeudes sangat membantu bendahara desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Karena aplikasi ini pemerintah desa lebih mudah dalam menatausahakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan karena dengan sekali input transaksi maka dokumen-dokumen serta laporan yang diminta oleh berbagai regulasi yang ada dapat dihasilkan

secara otomatis oleh aplikasi. Berdasarkan tabel 3 (kolom 5), terdapat sisa lebih anggaran yang dimasukkan dalam rekening SiLPA. Sisa anggaran tersebut biasanya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Untuk Desa Jambuiya, SiLPA tersebut berasal dari penghematan belanja dan sisa dana kegiatan. SiLPA yang ada tersebut tersimpan dalam rekening desa yang kemudian dapat menjadi penerimaan pembiayaan jika terdapat defisit anggaran pendapatan dibanding dengan rencana anggaran belanja tahun berikutnya. Hal yang terjadi pada Desa Jambuiya

d. *Pelaporan*

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

Dalam hal ini pemerintah Desa Jambuiya menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Camat dan diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa setiap enam bulan sekali dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Dinas Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dan laporan realisasi sejauh mana perkembangan penggunaan dana desa tersebut.

Dalam proses pelaporan penggunaan dana desa, kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Namun dalam praktiknya tidak pernah ada pengurangan dana. Laporan penggunaan dana desa diperoleh dari siskeudes berupa print out. Untuk teknisnya bendahara mencetak laporan tersebut kemudian akan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten. Berkas laporan yang telah dicetak tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada Laporan akhir realisasi penggunaan dana Desa Jambuiya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019. Laporan tersebut ditandatangani oleh bendahara desa dan kepala desa Jambuiya dengan diketahui oleh camat Bontomanai.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokumen laporan penggunaan ADD pemerintah desa Jambuiya maka dapat dikatakan pelaporan pemerintah desa Jambuiya telah sesuai dengan permendagri Nomor 20 tahun 2018 karena tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dilaksanakan 30 Juni 2019 dan laporan realisasi APBDes semester akhir dilaksanakan tanggal 31 Desember 2019.

e. *Pertanggungjawaban*

Pertanggungjawaban APBDes Desa Jambuiya disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban APBDes dibuat dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Laporan pelaksanaan APBDes, dan
- 2) Laporan realisasi kegiatan

Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintahan desa Jambuiya dalam mengelola Dana Desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mnrcairkan dana pada tahun selanjutnya.

Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada pemerintah kabupaten ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melalui kecamatan.

f. Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Jambuiya

1) **Transparansi**

Transparansi adalah menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang akan ditetapkan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa dari kebijakan tersebut. Transparansi erat kaitannya dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Jambuiya belum memenuhi asas transparansi dengan baik. Pemerintah Desa Jambuiya melakukan pelaporan secara administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seluruhnya tercatat dalam pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Namun informasi terkait penggunaan anggaran tersebut belum bisa diakses secara umum oleh masyarakat. Kenyataannya di lapangan belum ada baliho atau papan informasi yang berisi APBDes dan perkembangan penggunaan anggaran APBDes Desa Jambuiya. Sementara dalam hal ini, untuk mewujudkan asas transparansi tersebut, dibutuhkan keterbukaan yang detail dan berkesinambungan agar masyarakat tidak curiga terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Jambuiya.

2) **Akuntabilitas**

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, pengelolaan keuangan Desa Jambuiya telah memenuhi asas akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari segala bentuk pelaksanaan anggaran yang tercatat dalam pembukuan sistem keuangan desa yang dimiliki oleh Desa Jambuiya. Adapun sisa lebih anggaran yang ada, juga tercatat dengan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Asas akuntabilitas tersebut yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Desa Jambuiya telah melakukan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan baik lisan dalam rapat pertanggungjawaban akhir tahun oleh Kepala Desa dan secara tertulis disampaikan kepada pihak Kecamatan Bontomanai dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3) **Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, pengelolaan keuangan desa di Desa Jambuiya telah memenuhi asas partisipatif / partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan. Hal ini ditandai dengan dilibatkannya kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pertemuan perancangan anggaran desa dan pembangunan desa yang dananya bersumber dari APBDes Desa Jambuiya. Adanya bukti daftar hadir pada saat rapat perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa, serta bukti foto sebagai dokumentasi ketika pelaksanaan anggaran dilakukan. Secara keseluruhan dicantumkan dalam lampiran pelaporan yang dibuat oleh Bendahara Desa.

3.2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Kurangnya intensitas sosialisasi / publikasi anggaran desa terhadap masyarakat

Masyarakat sangat berperan penting dalam proses pembangunan di Desa, dan perannya itu diaktualisasikan dalam setiap kegiatan-kegiatan musyawarah dari Desa hingga ke Dusun. Perannya itu ditunjukkan dengan ikutsertanya terlibat dalam mengusulkan dan tidak sedikit pula melayangkan kritikan. Keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi belumlah berjalan dengan optimal diakibatkan masih lebih banyak masyarakat yang tidak terlalu peduli untuk terlibat dalam setiap kegiatan musyawarah tersebut. Namun, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengetahui besaran anggaran desa yang telah digunakan dan program-program yang telah dilaksanakan. Saat ini desa Jambuiya belum secara terbuka dalam mempublikasi ataupun mensosialisasikan anggaran desa yang ada dalam APBDes. Tidak terdapat papan informasi yang berisikan pelaksanaan keuangan desa serta besaran anggaran yang digunakan dalam tiap-tiap program, mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detail penggunaan anggaran desa tersebut.

b. Keterlambatan Perencanaan Anggaran mengakibatkan keterlambatan Pencairan dan tahap Pelaksanaan

Setelah tahapan perencanaan, dilakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan yang banyak berperan dalam hal ini adalah Kaur Keuangan atau Bendahara desa. Di Desa Jambuiya, tahapan pelaksanaan yang seharusnya dimulai sejak awal tahun anggaran, menjadi terlambat dikarenakan perencanaan baru dibuat pada bulan Januari. Hal tersebut menyebabkan pencairan anggaran juga mengalami keterlambatan, dan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan anggaran juga terlambat

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar belum berjalan dengan baik dan masih ada beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada proses pengelolaan keuangan desa yang belum optimal.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang anggaran desa kepada masyarakat dan keterlambatan waktu perencanaan anggaran yang mengakibatkan terlambatnya dimulai pencairan dan tahap pelaksanaan anggaran

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adira Fairus, 2020, Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa, Pixelindo, Yogyakarta
 Ardhiwinda Kusumaputra, Indra Perwira, dan Ida Nurlinda. (2018). "Village Autonomy: The Main Road to Fulfill

- Right to Water.” *Hasanuddin Law Review*, Vol. 4 No. (3), 281-295. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1422>
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 5 No. 11: 132.
- Elvira Zeyn, Nur. 2011. *Pengaruh Penerapan Good Governance Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan*. *Jurnal Akuntansi* Vol. 10 No. 1.
- HAW. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- HAW. Widjaja, 2014, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Rajawaligrafindo Persada. Jakarta
- Pandji Santosa, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Iskatrinah. (2004) *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Litbang Pertahanan Indonesia, Balitbang Departemen Pertahanan*
- Mardiasmo.2001.*Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. *Jurnal Bisnis danAkuntansi*
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 (1).
- Mustawa, M. *The Implementation of the Principle of Transference in Determination of the Budgets in the Legislative Mechanism of South Sulawesi*. *Journal of Humanity*, 1(1), 92699.
- Ni'matulah Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Revormasi*, Setara Press. Yogyakarta
- Pandji Santosa, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Sahrul Haidin, “Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kabupaten Dompu),” *Jurnal Ius* 5, No. 1 (2017): 146.
- United Nations Development Programme, 1999, ‘Decentralization: A Sampling of Definitions’, Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance, Working Paper